



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 07 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK  
PENDIRIAN YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH LABORATORIUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia yang menyatakan dalam rangka pengembangan pendidikan guru dan Tenaga Kependidikan, Universitas Pendidikan Indonesia mengelola dan menyelenggarakan sekolah laboratorium;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola, sekolah laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dikelola oleh yayasan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Yayasan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dilakukan pemisahan harta kekayaan Universitas Pendidikan Indonesia untuk mendirikan yayasan melalui Peraturan Majelis Wali Amanat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pemisahan Harta Kekayaan Universitas Pendidikan Indonesia untuk Pendirian Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Yayasan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK PENDIRIAN YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH LABORATORIUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Yayasan sekolah laboratorium UPI yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum penyelenggara sekolah laboratorium UPI yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
5. Pemisahan harta kekayaan UPI adalah pemisahan kekayaan milik UPI

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) UPI melakukan pemisahan harta kekayaan dengan maksud untuk dijadikan harta kekayaan awal pendirian Yayasan.
- (2) Pendirian Yayasan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.

### Pasal 3

Pendirian Yayasan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan fasilitas pembelajaran, magang, dana beasiswa, dan penyerapan tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan citra UPI

## BAB III BESARAN, BENTUK, DAN MEKANISME PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN UPI

### Pasal 4

- (1) Pemisahan harta kekayaan UPI untuk dijadikan harta kekayaan awal pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. Kas;
  - b. Bank;
  - c. Piutang;
  - d. Persediaan; dan
  - e. Peralatan.
- (2) Mekanisme pemisahan harta kekayaan UPI untuk mendirikan Yayasan dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di UPI.
- (3) Ketentuan mengenai besaran, bentuk, dan mekanisme pemisahan harta kekayaan Yayasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


Ketua,



MWA

Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc.

Sekretaris,



Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR : 07 Tahun 2023  
TANGGAL : 29 November 2023

TENTANG

RINCIAN HARTA KEKAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK  
PENDIRIAN YAYASAN SEKOLAH LABORATORIUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Uraian	Nilai (Rupiah)	Tanggal Perhitungan Aset
1	Kas	519.128.561	Per 31 Juli 2023
2	Saldo Rekening Bank	4.679.597.654	Per 31 Juli 2023
3	Piutang	10.716.040.850	Per 31 Juli 2023
4	Persediaan	85.683.306	Per 31 Juli 2023
5	Peralatan	3.482.242.130	Per 31 Juli 2023
6	Kendaraan (2 Unit Toyota Hiace)	392.291.667	Per 31 Juli 2023
Jumlah		19.874.984.168	

Ketua,



Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar, M.Sc.

Sekretaris,

Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.